



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 2/PK.01-BA/KPU-Kot/I/2020 tanggal 7 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020 melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 7 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



Adri Kasman
ADRI KASMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020

TANGGAL : 7 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | TIM PENGARAH 1. Asraf Danil H, S.Sos 2. Jonnedi, SE. MM 3. Alizar, SH. MM | Ketua KPU Kota Solok/Div. BURT Div. Perencanaan dan Data Sekretaris KPU Kota Solok | Ketua Anggota Anggota | Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanan dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. |
| II | TIM PELAKSANA 1. Jonnedi, SE.MM 2. Susi Kartikawati, SH 3. Marjuita, B.Sc 4. Padri Kasman, SH | Div. Perencanaan dan Data Div. Hukum Kasubag Umum Kasubag Hukum | Ketua Anggota Anggota Anggota | 1. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 2. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi; 3. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. |
| III | TIM PENDAMPING 1. Ilham Eka Putra, SE. MM 2. Ir. Arif Santoso 3. Edi Erawadi, S. ST 4. Itin Zuhermi, SE | Div. Teknis Div. SPPPMSDM Kasubag Teknis Kasubag Program | Ketua Anggota Anggota Anggota | 1. Mendampingi tim pelaksanaan program reformasi birokrasi; 2. Mendampingi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan Analisis dan pembahasan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agen perubahan. |
| IV | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Jonnedi, SE. MM 2. Itin Zuhermi, SE 3. Roza Adha | Div. Perencanaan dan Data Kasubag Program dan Data Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota | 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Manajemen Perubahan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| V | TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Susi Kartikawati, SH 2. Padri Kasman, SH 3. Welzi Martson, SH | Div. Hukum Kasubag Hukum Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| VI | TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Ir. Arif Santoso 2. Edi Erawadi, S.ST 3. Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si | Div. SPPPMSDM Kasubag Teknis Fungsional Umum Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Kelembagaan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; |

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| VII | TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Alizar, SH.MM 2. Marjuita, B.Sc 3. Yulfia Laheri, SE | Sekretaris Kasubag Umum Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Tata Laksana; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| VIII | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Marjuita, B.Sc 2. Sri Anggraini, SE. M.Si 3. Yulfia Laheri, SE | Kasubag Umum Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Sistem Manajemen ASN; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen ASN yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| IX | TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Padri Kasman, SH 2. Welzi Martson, SH 3. Ade Fithrian, S.Kom. M.Si | Kasubag Hukum Fungsional Umum Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota | 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Pengawasan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| X | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Itin Zuhermi, SH 2. Sri Anggraini, SE. M. Si 3. Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si | Kasubag Program Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota Anggota | 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI | TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 1. Edi Erawadi, S.ST 2. Ade Fithrian, S. Kom. M. Si 3. Roza Adha | Kasubag Teknis Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum | Ketua Anggota Anggota Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Peningkatan Pelayanan Publik; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kota Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| XII | TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Alizar, SH. MM 2. Edi Erawadi, S. ST 3. Marjuita, B.Sc 4. Itin Zuhermi 5. Padri Kasman, SH | Sekretaris KPU Kota Solok Kasubag Teknis Kasubag Umum Kasubag Program dan Data Kasubag Hukum | Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi unit kerjanya; 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya; |

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 7 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN